PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN PRESEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Akuntansi



Oleh:

YESICA TIARA PRABAWATI

NIM: 2013310902

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS S U R A B A Y A

2017

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Yesica Tiara Prabawati

Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 02 Juli 1995

Nim : 2013310902

Program Studi : Akuntansi

Program Pendidikan : Sarjana

Konsentrasi : Perpajakan

Judul : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas

Pelayanan Perpajakan, Dan Presepsi Wajib Pajak Atas Sanksi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Co. Dosen Pembimbing,

Tanggal : 07 APRIL 2017

Tanggal: 20 Maret 2017

Supriyati., S.E., M.Si., Ak., CA., CTA

Indah Hapsari, S.Ak., M.A., Ak.

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal 12 APPil 2017

Dr. Luciana Spica Almilia S.E., M.Si., QIA, CPSAK

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN PRESEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Yesica Tiara Prabawati

STIE Perbanas Surabaya

Email: yesicatiara95@yahoo.com / 2013310902@students.perbanas.ac.id Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya Jl. Wonorejo Timur 16 Surabaya

ABSTRACT

The Directorate General of Tax efforts for the improvement overtime to provide good services for taxpayers who are expected to increase taxpayer compliance in reporting and paying obligations on tax. The aim of this study is to analyze the effect of modernization on tax administration system, quality service on tax, and Taxpayer perception of tax penalties on taxpayer Compliance in reporting notification letter. This study is quantitative research with the primary data or using quistioners. The samples used were of this study is an taxpayer who enrolled in DJP East Java I and DJP East Java II. Technique used in taking samples in this study is sampling incidental. The processing data used SPSS version 22 with linear regression. Based on the result of this study, it indicates that modernization on tax administration system, quality service on tax, and perception Taxpayer of tax penalties has effects on taxpayer Compliance in reporting notification letter..

Key word: E-filing, Quality of services, perception Taxpayer of tax penalties, compliane of taxpayer

PENDAHULUAN

Era perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang besar terhadap setiap bidang kehidupan manusia untuk dapat memperoleh segala informasi secara lebih cepat dan lebih mudah. Begitu halnya dalam dunia perpajakan yang memanfaatkan peluang era digital dalam administrasi hal sistem perpajakan. Bahkan, pemanfaatan era digital juga berkontribusi dalam menunjang pelaporan yang sebelumnya sistem pelaporan pajak dilakukan secara manual, menjadi sistem pelaporan yang memanfaatkan teknologi seperti penggunaan E-filing melaporkan kewajiban perpajakan nya.

Dengan adanya pemanfaatan teknologi yang diterapkan dalam sistem perpajakan, yang mana hal tersebut dapat memberikan dampak kemudahaan bagi wajib pajak, maka hal tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pula dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan.

Direktorat Jendral Pajak mencatat, hingga Februari 2014, masyarakat yang menggunakan program E-filing mencapai 33.923 orang. Angka tersebut meningkat dibanding pada tahun lalu, yang tercatat sebesar 24.509 orang pada tahun 2013. Pada tahun 2015 pengguna E-filing mengalami peningkatan, seperti yang dilansir pada berita CNN Indonesia bahwa,

"Berdasarkan data sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penyampaian SPT Tahunan 2014 melalui E-filing sampai batas waktu 31 Maret 2015 tercatat sebanyak 2,46 juta SPT. tahun sebelumnya Sementara hanya mencapai angka 1,08 juta SPT terjadi peningkatan sebesar 128,42 persen". kemudian Pada tahun 2016 ini, pengguna E-filing terus meningkat. Menurut data Ditjen Pajak, saat ini terdapat 2,47 juta WP badan yang terdaftar, di mana sebanyak 1,18 juta, atau 47,77 persennya sudah wajib melaporkan SPT. Sebanyak 710 ribu WP badan telah 715 menggunakan E-filing, atau sekitar 60 persen dari WP badan wajib SPT total keseluruhan tembus hingga 4 juta pengguna

Salah satu upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada setiap wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Direktorat jendral pajak telah berupaya dalam hal memberikan kualiatas pelayanan yang baik kepada pajak salah satunya dengan waiib memberikan fasilitas kemudahaan bagi wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan teknologi informasi internet tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk melaporakan SPT. Hal tersbut dapat sebagai modernisasi disebut sistem administrasi perpajakan.

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Menurut Rahayu dan Lingga (2009), penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang berdasarkan fungsi, tidak menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung keluhan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis e-system seperti e-SPT, E-filing, e-Payment, Registration yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif.

Penerapan fasilitas yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam konsep modernisasi administrasi perpajakan, salah satunya adalah penerapan sistem E-filing dalam upaya memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban administrasi perpajakannya. Pengertian E-filing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dapat dilakukan secara online dan real-time melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Dengan adanya fasilitas kemudahan dalam penyampaian surat pemberitahuan, yang mana hal ini diharapakan meningkatkan motivasi wajib pajak dalam mematuhi undang-undang perpajakan dalam penyampaian khususnya pemberitahuan (SPT) tersebut.

Rara Susmita, P., & Supadmi, N.L. (2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota manado. Penelitian lain yang serupa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi, F. A. (2015). yang mana hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan E-filing berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan kedua penelitian tersebut, Nugroho, D. A.

D. (2014). Menyatakan bahwa E-filing memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jendral Pajak senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak nya, serta DJP selalu berupaya meningkatkan kinerja dalam hal kualitas pelayanan perpajakan nya. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan pajak dapat diukur melalui 5 dimensi yaitu Keandalan (reability) , ketanggapan jaminan (assurance), (responsiveness), empati (empathy), bukti langsung (tangible). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rara Susmita, P., & Supadmi, N.L. (2016) terkait kualitas pelayanan pajak, menunjukan bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya fasilitas kemudahan serta dengan kualitas pelayanan perpajakan yang telah diberikan, tidak menutup kemungkinan bagi wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Sehingga pemerintah telah menetapkan sanksi perpajakan yang dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setia Kurniyawan S, F., Irmadariyani, R., & Supatmoko, D. (2014) menunjukan bahwa presepsi wajib tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa semakin baik presepsi wajib pajak atas perpajakan yang diberikan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak tersebut. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati, L. D. (2013) yang menunjukan wajib bahwa presepsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin berat sanksi perpajakan yang diberikan, belum

tentu dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Berdasakan beberapa kesimpulan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kepatuhan wajib menggunakan dengan variabel pajak modernisasi sistem administrasi perpajakan (ditinjau dari penerapan Efiling) , kualitas pelayanan perpajakan serta presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan (ditinjau dari penerapan Efiling) , kualitas pelayanan perpajakan serta presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini dikembangkan dari Theory of Reasoned Action (TRA), yang dicetuskan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975. Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol laku yang dipersepsikannya tingkah melalui kemampuan mereka melakukan tindakan tersebut. Dalam teori ini, perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat mendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Munculnya niat dalam berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, vaitu normatif beliefs, behavioral beliefs, dan control beliefs.

Niat individu untuk berperilaku dalam menghindari pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut. Kondisi dimana munculnya niat seseorang untuk berperilaku terhadap ketentuan pajak muncul setelah melalui tiga faktor diatas, yang kemudian menjadikan individu akan mulai berperilaku.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model yang dibuat memahami untuk menganalisis dan faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. TAMmerupakan hasil pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Menurut Davis (1986) perilaku menggunakan teknologi informasi diawali oleh adanya persepsi mengenai persepsi manfaat dan mengenai kemudahan menggunakan teknologi informasi. Davis mengartikan persepsi mengenai kegunaan ini berdasarkan definisi dari kata useful yaitu dapat untuk digunakan tujuan yang menguntungkan serta manfaat yang dapat diperolehnya apabila menggunakan teknologi informasi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian sebaliknya. Oleh karena itu pula menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan.

Menurut Nurmantu (2009)dikenal dua macam kepatuhan, yaitu: 1. Kepatuhan formal. Kepatuhan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. 2. Kepatuhan materiil. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak kewajiban memenuhi selain yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, harus juga

memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

modernisasi pajak adalah Konsep pelayanan dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan good governance. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dapat juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Hal yang mendasari dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari yang semula berbasis jenis pajak menjadi berbasis fungsi. Yang mana basis fungsi lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Kemudian didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak

Paradigma berbasis fungsi dalam kerangka good governance, ruang lingkup modernisasi meliputi tiga hal. Pertama, restrukturisasi organisasi. Kantor melaksanakan pusat, tidak kegiatan operasional, sehingga fungsi pengawasan kepada unit vertikal dan pegawai lebih fokus. Kedua, perbaikan business process. Yakni, adanya builtin control system dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi terkini. mengembangkan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur kerja yang sekaligus berfungsi sebagai internal check. Maupun menyempurnakan manajemen dan pelaporan. Dan penyempurnaan sistem manajemen sumber Dilakukan daya manusia. mapping terhadap seluruh pegawai, untuk mengetahui karakteristik dari tiap pegawai. Kemudian yang terakhir adanya Kode Etik Pegawai sebagai acuan perilaku melaksanakan tugas.

E-filing

E-filing merupakan suatu penerapan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media perantaranya. Efiling adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). layanan E-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi Online dalam lavanan DJP (http://djponline.pajak.go.id). Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi Efiling di DJP Online.

Kualitas Pelayanan Perpajakan

Kotler (2002:83) Menurut definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. meliputi Kualitas usaha dalam hal memenuhi harapan pelanggan.

Kualitas pelayanan pajak merupakan fokus utama pada intansi pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan bukan berorientasi pada keuntungan. Dalam hal ini kepuasan pelanggan pengguna jasa adalah wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan dilakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma. Dengan demikian, penting bagi Wajib

pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa vang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana dikenakan kepada siapapun tindak pidana di melakukan bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa

Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat merubah perilaku aparat serta tata nilai organisasi. administrasi Modernisasi perpajakan ditandai dengan adanya perubahan struktur organisasi berdasarkan fungsi atau tidak menurut seksi-seksi, kemudian perbaikan pelayanan pajak dengan adanya account representative dan complient center, serta pelayanan berbasis E-system seperti adanya fasilitas E-fiing.

Pada variabel ini yang menjadi fokus utama adalah ditinjau dari pelayanan berbasis E-system yaitu penerapan Efiling. E-filing merupakan suatu fasilitas penyampaian surat pemberitahuan pajak (SPT) dengan memanfaatkan teknologi internet melalui jasa penyedia aplikasi yang telah berkerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak dengan proses terintegrasi secara online dan real time. Yang mana, apabila dengan adanya penerapan E-filing dapat memberikan tersebut dampak kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT, maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan nya. Artinya bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Rara Susmita, P., & Supadmi, N.L. 2016). Sehingga dapat dirumuskan bahwa:

Hipotesis 1 : Penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan perpajakan merupakan perbandingan antara harapan dengan penilaian wajib pajak terhadap kinerja aktual dari suatu penyedia layanan. Kualitas pelayanan pajak merupakan fokus utama pada intansi pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dalam hal ini kepuasan pelanggan pengguna jasa adalah wajib pajak itu sendiri.

Menurut Rara Susmita, P., & Supadmi, N.L. (2016) apabila kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada wajib pajak semakin baik di dalam melayani wajib pajak, maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimana wajib pajak akan merasa bahwa mereka diperlakukan secara baik yang nantinya akan berdampak memberikan kepuasan tersendiri kepada wajib pajak. Sehingga dapat dirumuskan bahwa:

Hipotesis 2 : Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan


Pengaruh Presepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Presepsi seseorang dipengaruhi oleh motif, pengalaman, dan harapan atas suatu objek. Dalam hal ini presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dipengaruhi oleh pengalaman wajib pajak atas saksi perpajakan yang diterima apabila telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan bahwa pengalaman

wajib pajak dalam hal pengenaan sanksi akan memberikan motif atau dorongan bagi wajib pajak itu sendiri sehingga lebih mematuhi peraturan perpajakan.

Menurut Nugroho(2006), sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas oleh pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak akan semakin sadar dengan adanya hukum perpajakan dan konsekuensi yang akan diterima apabila wajib pajak tersebut melanggar dan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku berupa sanksi pidana dan kerugian secara materil. Dengan demikian, apabila semakin banyak wajib pajak mempunyai pengalaman akan sanksi yang diberikan ketika melanggar aturan dan ketentuan, maka hal tersebut otomatis akan memberikan secara kesadaran bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan nya terhadap ketentuan perpajakan. Demikian pula, Setia Kurniyawan S, F., Irmadariyani, R., & Supatmoko, D. (2014) yang menyatakan bahwa semakin baik presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak tersebut. Sehingga dapat dirumuskan bahwa:

Hipotesis 3 : presepsi wajib pajak atas sanksi perpajaka berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang yang terdaftar di wilayah DJP Jatim I dan II. Sampel dari penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya, KPP Pratama Rungkut Surabaya, KPP Pratama Gubeng Surabaya, KPP Pratama Sidoarjo Barat, KPP Pratama Mojokerto.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah incidental sampling. Sampling incidental merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2011:85).

Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Yang mana sumber data primer diperoleh secara langsung dengan menyebarkan kuisioner berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dan diisi langsung oleh wajib pajak dan kemudian data yang telah terkumpul tersebut akan dikelola melalui SPSS untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tersebut.

Dalam penelitian ini kuesioner berisi sejumlah pernyataan yang harus dijawab oleh responden terkait pengaruh Penerapan E-filling, kualitas pelayanan perpajakan dan Presepsi Wajib Pajak atas Sanksi perpajakan. Untuk mengukur persepsi responden digunakan skala likert 5 tingkat preferensi jawaban yaitu 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju), 5 (sangat setuju).

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel indepenen yang terdiri dari penerapan *E-filing*, kualitas pelayanan perpajakan, dan presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan.

Definisi Operasional Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh apabila wajib pajak tersbut patuh terhadap ketententuan-ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, serta wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Indikator pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Kartika(2016) hasil pengembangann dari Chaizi Nasucha dalam Bryan Wahyu Rahmanto (2015):

- 1. Kepatuhan wajib pajak dalam hal mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang memiliki NPWP.
- 2. Kepatuhan untuk menyetorkan SPT yang berupa ketepatan waktu dalam membayar pajak, mengetahui batas akhir pelaporan pajak, dan fasilitas yang dapat mempermudah untuk melaporkan SPT.
- 3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang dengan benar.
- 4. Kepatuhan dalam pelaporan dan membayar tunggakan yang berupa sanksi administrasi perpajakan.

Penerapan E-filing

E-filing merupakan suatu fasilitas penyampaian surat pemberitahuan (SPT) yang berbasis teknologi elektronik secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service.

Indicator pengukuran dalam variabel Penerapan E-filing menurut Sari

Nurhidayah, S. (2015) adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24x7); b. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;
- c. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
- d. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard;
- e. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT:
- f. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; dan
- g. Tidak merepotkan dalam hal Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

Kualitas Pelayanan Perpajakan

Kualitas pelayanan merupakan harapan perbandingan antara yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari seatu penyedia layanan. Dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur variabel kualitas jasa pelayanan diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2016) hasil pengembangan dari Parasuraman et al (1988) dalam Yeyen Rumi (2012) menyatakan bahwa adanya lima.

- 1. Bukti langsung(tangibles), meliputi fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan, dan komunikasi.
- 2. Keandalan(reliability) merupakan kemampuan para petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang menjanjikan dengan segera dan memuaskan.
- 3. Daya Tanggap (responsiveness) merupakan karakteristik kecocokan dalam pelayanan manusia yaitu keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
- 4. Jaminan (assurance), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak

bebas dari risiko, bahaya atau keraguraguan.

5. Empati (Empathy), empati merupakan bentuk perhatian yang tulus yang diberikan kepada penerima jasa untuk memberikan bantuan dalam bentuk kemudahan dalam berkomunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan.

Presepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan

Presepsi seseorang dipengaruhi motif, pengalaman, dan harapan atas suatu objek. Dalam hal ini presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dipengarhui oleh pengalaman wajib pajak atas perpajakan yang diberikan apabila telah melanggar perarturan yang ditetapkan, sehingga diharapkan bahwa pengalaman wajib pajak dalam hal pengenaan sanksi akan memberikan motif atau dorongan agar wajib pajak lebih mentaati peraturan perpajakan. Variabel presepsi wajib pajak disini dapat diukur melalui beberapa indicator seperti sanksi administrasi yang berupa denda, bunga, kenaikan dan sebagainya serta sanksi pidana yang diberikan. Indicator pengukuran variabel presepsi wajib pajak dikembakan dari penelitian yang dilakukan oleh Michael, . (2013)

- 1. Pelaksanaan sanksi denda terhadap WP yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya
- 2. Sanksi pidana bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
- 3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
- 4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi dan harus dikenakan denda.

Alat Analisis

Untuk mengetahui pengaruh *E-filing*, kualitas pelayanan perpajakan, dan presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan. maka digunakan model regresi linier berganda. Untuk mengetahui

pengaruh hubungan tersebut maka berikut adalah persamaan regresinya:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

 $\alpha = Konstanta$

 β = Koefisien masing-masing variabel

Y = Kepatuhan wajib pajak

 $X_1 = E$ -filing

 X_2 = kualitas pelayanan perpajakan

X₃ = presepsi wajib pajak atas sanksi

perpajakan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Uii Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan nilai-nilai hasil dari kuisioner masing-masing variabel. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung mean dari masing-masing variabel dan dilanjutkan dengan menganalisis hasil jawaban dari responden berdasarkan kuisioner yang telah diolah. Tabel 1 berikut adalah hasil uji deskriptif

Tabel 1
DISTRIBUSI VARIABEL *E-FILING*

N o	Pernyataan	Banyaknya Responden Yang Memilih Skor		Total Responden	Mea n			
	Sistem <i>E-filing</i> mempermudah saya melaporkan	2	4	1			1 2 1 to	
1	pajak kapan saja	7	5	5	4	0	91	4.03
	Dengan diterapkan sistem <i>e-filing</i> saya dapat					T.		
	menyampaikan SPT dimanapun saya berada asal	2	5			E		
2	terhubung dengan internet	6	6	8	1	0	91	4.17
	sistem <i>e-filing</i> dapat menghemat biaya pelaporan	2	4	1				
3	pajak saya.	4	6	8	3	0	91	4.00
	sistem <i>e-filing</i> memudahkan saya dalam melakukan	2	4	2				
4	penghitungan pajak lebih cepat dan akurat	2	4	0	5	0	91	3.91
	Sistem <i>E-filing</i> mudah untuk dipelajari bagi siapa	1	3	2	1	I		
5	saja	8	7	5	1	0	91	3.68
Jum	lah Rata-rata untuk keseluruhan pernyataan			•	75	ĸ	Y	19.79
juml	ah pernyataan			•		J	10-1	5.00
Rata	-rata keseluruhan pernyataan tiap variabel				7		1707 1	3.96

Sumber : data diolah

Tanggapan dari responden mengenai termasuk kedalam penerapan *E-filing* kelompok jawaban "setuju". Dimana nilai rata-rata keseluruhan jawaban responden dan termasuk kedalam sebesar 3.96 interval kelas "setuju" atas setiap pernyaataan mengenai penerapan E-filing yang diberikan. Artinya bahwa responden merasa setuju dengan penerapan E-filing yang memiliki manfaat yang besar dalam menunjang sistem pelaporan nya pada saat pelaporan SPT. Wajib Pajak setuju bahwa dengan adanya penerapan sistem E-filing dapat memberikan kemudahan manfaat dalam menunjang pelaporan perpajakan. Pada variabel penerapan E-

filing pernyataan yang memiliki nilai ratarata tertinggi dari lima penyataan adalah pernyataan nomor dua dengan nilai ratarata sebesar 4.17. Hal tersebut menunjukan bahwa Wajib Pajak merasakan manfaat bahwa dengan diterapkan nya sistem E-Wajib filing, maka Pajak melaporkan SPT kapanpun dan dimanapun asal terhubung dengan internet. Sedangkan pernyataan yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah pernyataan nomor lima dengan nilai rata-rata sebesar 3.68. Hal tersebut menunjukan bahwa tidak semua Wajib Pajak dapat mempelajari sistem Efiling dengan mudah.

Tabel 2
DISTRIBUSI VARIABEL KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN

N o	Pernyataan		Bang spon Memi	den	Yar	_	Total Responden	Mea n
			4	3	2	1	-	
	petugas pajak sudah bekerja secara			10			-	
	profesional untuk meningkatkan kepercayaan	2	3	3	10		76.	
1	wajib pajak	0	3	0	6	2	91	3.69
	petugas pajak cakap dalam melaksanakan	1	4	2			6	
2	tugas	8	_1	6	6	0	91	3.79
	petugas pajak cepat tanggap dalam membantu				Ľ	×	(C) N	
	menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh	2	3	2	٧.	C	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3	wajib pajak	4	3	7	7	0	91	3.81
	petugas pajak menguasai peraturan	- 1	4	1			(d) Total	
4	perpajakan dengan baik	8	6	8	9	0	91	3.82
	petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari	1	4	1				
5	masing-masing wajib pajak	9	1	9	2	0	81	4.05
Jum	lah Rata-rata untuk keseluruhan pernyataan						1-4	19.18
jum	ah pernyataan						(L)	5.00
Rata	n-rata keseluruhan pernyataan tiap variabel						AT.	3.84
	Cumbor				loto		A-1	dioloh

Sumber : data diolah

tanggapan dari responden mengenai kualitas pelayanan pajak yang diberikan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,84. Dalam hal ini berarti bahwa tanggapan responden atas kualitas pajak yang diberikan masuk kedalam interval kelas "setuju" atas setiap pernyataan vang diberikan. Artinya bahwa wajib pajak setuju bahwasanya kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan sudah cukup baik dalam melayani wajib pajak yang berkaitan dengan rofesionalitas, kecepatan, ketanggapan, kerahasiaan dan penguasaan Pada peraturan. variabel pelayanan perpajakan, pernyataan yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi dari lima pernyataan adalah pernyataan nomor lima yang memiliki nilai rata-rata sebesar 4.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak merasakan adanya rasa aman mengenai kerahasiaan data masing-masing

wajib pajak yang dijaga oleh petugas pajak dengan baik. Sedangkan pernyataan yang memiliki nilai rata-rata terendah dari kelima pernyataan adalah pernyatan nomor satu dengan nilai rata-rata sebesar 3,69. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki pendapat bahwa petugas pajak sudah bekerja secara profesional namun belum cukup optimal.

Tabel 3
DISTRIBUSI VARIABEL PRESEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PAJAK

No	Pernyataan		Banyaknya Responden Yang Memilih Skor		Total Responden	Mean			
1	Sanksi pidana bagi pelanggar aturan pajak cukup berat	23	36	25	7	0	91	3.84	
2	Sanksi administrasi yang diberikan atas pelanggaran aturan pajak sangat ringan	6	34	33	18	0	91	3.35	
3	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak	16	49	17	9	0	91	3.84	
4	Sanksi atas pelanggaran pajak harus diberikan tanpa toleransi	13	45	19	14	0	91	3.67	
5	sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan	7	24	33	27	0	91	3.13	
Jumlah Rata-rata untuk keseluruhan pernyataan			-					17.82	
juml	ah pernyataan						5.5	5.00	
Rata	-rata keseluruhan pernyataan tiap variabel					1	N	3.56	
	Sumber :			Data					

Sumber : Data diolah

Tanggapan responden mengenai variabel presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan memilki nilai rata-rata sebesar 3,56. Hal ini berarti tanggapan responden mengenai variabel presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat dikatakan "setuju" atas setiap pernyataan yang diberikan. Wajib Pajak memiliki presepsi bahwa sanksi perpajakan yang telah diterapkan sejauh ini dapat memberikan efek yang besar bagi wajib pajak itu sendiri, sehingga dengan adanya sanksi yang diberikan memberikan dampak wajib patuh untuk pajak dapat terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada variabel presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, pernyataan yang memiliki

nilai rata-rata paling tinggi dari kelima pernyataan adalah pernyataan nomor satu dan nomor tiga dengan nilai rata-rata sebesar 3.84. hal ini berarti bahwa wajib pajak memiliki presepsi bahwa sanksi pidana yang berlaku untuk pelanggar aturan pajak cukup berat dan pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak. Sedangkan pernyataan yang memiliki nilai paling rendah adalah pernyataan nomor lima dengan nilai rata-rata sebesar 3,13 dan termasuk kedalam kelompok interval "ragu-ragu". hal berarti bahwa wajib pajak masih ragu-ragu terkait dengan pernyataan perpajakan sanksi yang dapat dinegoisasikan.

Tabel 5
DISTRIBUSI VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK

N o	Pernyataan		Banyaknya Responden Yang Memilih Skor				Total Responden	Mea n
		5	4	3	2	1		
	saya mendaftarkan NPWP atas kemauan	2	5	1				
1	sendiri	5	0	4	0	2	91	4.03
	Saya mengisi SPT dengan baik dan benar	2	6					
2	serta melaporkannya tepat waktu	4	0	7	0	0	91	4.17
	Saya selalu tepat waktu dalam membayar	1	5	1				
3	pajak	7	3	_ 5	5	1	91	3.88
	saya selalu mengisi SPT sesuai dengan	3	4					
4	perundang-undangan	6	2	9	4	0	91	4.23
	saya bersedia membayar kewajiban pajak	2	5	1			P	
5	serta tunggakan pajaknya	5	_ 1	0	3	2_	91	3.99
Jum	lah Rata-rata untuk keseluruhan pernyataan			- 1	1	ď	ï	20.30
jum	lah pernyataan		TO	dia.		9	6	5.00
Rata	n-rata keseluruhan pernyataan tiap variabel			H.			(C)	4.06

Sumber : Data diolah

Dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata keseluruhan adalah sebesar 4,06 dan termasuk kedalam interval kelas "setuju" atas setiap pernyataan yang diberikan. bahwa wajib Artinya pajak melaksanakan kewajiban perpajakan nya dengan baik sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada variabel kepatuhan Wajib Pajak pernyataan yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi dari kelima pernyataan adalah pernyataan nomor empat yang memiliki nilai rata-rata sebesar 4,23. Hal ini berarti bahwa wajib pajak dalam hal pengisian SPT telah dilakukan dengan baik dan benar serta selalu mengisi SPT sesuai ketentuan perUndang-undangan. Sedangkan pernyataan yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah pernyataan nomor tiga dengan nilai rata-rata sebesar 3,88. Hal ini berarti bahwa tidak semua wajib pajak telah membayar kewajiban perpajakan nya secara tepat waktu.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur tingkat kevalidan dari item-item pernyataan dari setiap variabel dalam kuesioner. Pengujian validitas menggunakan korelasi *Product Moment Pearson*.

Tabel 5 HASIL UJI VALIDITAS

Item	Correlation	Signifikan	Keterangan						
penerapan E-filing(X1)									
X1_1	0.838	0,000	Valid						
X1_2	0.697	0,000	Valid						
X1_3	0.770	0,000	Valid						
X1_4	0.697	0,000	Valid						
X1_5	0.673	0,000	Valid						
Kualita	as pelayanan pa	jak (X2)							
X2_1	0.806	0,000	Valid						
X2_2	0.815	0,000	Valid						
X2_3	0.921	0,000	Valid						
X2_4	0.817	0,000	Valid						
X2_5	0.718	0,000	Valid						
presep	si wajib pajak a	tas sanksi per	pajakan (X3)						
x3_1	0.589	0,000	Valid						
x3_2	0.702	0,000	Valid						
x3_3	0.703	0,000	Valid						
x3_4	0.667	0,000	Valid						
x3_5	0.372	0,000	Valid						
C1	Data dialah								

Sumber : Data diolah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki tingkat sigifikansi di bawah 0.05 dan nilai *r Pearson Correlation* lebih besar dari nilai

r tabel sehingga item-item pertanyaan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan valid.

Tabel 6 HASIL UJI RELIABILITAS

Ite	Correlatio	Signifika	Keteranga
m	n	n	n
Kepat	uhan Wajib Pa	jak (Y)	
Y_1	0.774	0,000	Valid
Y_2	0.698	0,000	Valid
Y_3	0.730	0,000	Valid
Y_4	0.838	0,000	Valid
Y_5	0.767	0,000	Valid

Sumber: Data diolah

Sedangkan untuk pengujian reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach Alpha*. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 sehingga item-item pernyataan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan reliable.

Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menentukan apakah dalam regresi, variabel residu memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan Uji *Kolmogorof Smirnov*. Jika hasil *kolmogorof smirnov* ≥ 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, namun jika hasil signifikansi kolmogorof smirnov < 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal.

Tabel 7
HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	- 0	
		Unstandardized Residual
N		91
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1,93027533
Most Extreme	Absolute	,047
Differences	Positive	,039
	Negative	-,047
Test Statistic		,047
Asymp. Sig. (2-ta	ailed)	,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan *Kolmogrov-Smirnov* sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan *vinance inflation factor* (VIF) Persamaan regresi dapat dinyatakan tidak terjadi korelasi antar variabel independen apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau dengan nilai VIF < 10

Tabel 8
HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	3
Mode	I	Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	totalE-filling	,680	1,470
	totKualPel	,670	1,492
	totPresepsiWP	,796	1,256
a. Dep	pendent Variable: total kepWP	·	

Sumber: Data diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel sebesar 1,470; 1,492; 1,256 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10 yang artinya

bahwa tidak terjadi adanya kolerasi pada masing-masing variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian dapat dilakukan dengan uji glejser, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 9 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2,894	,938		3,084	,003
	totalE-filling	,047	,048	,122	,983	,328
	totKualPel	-,096	,039	-,306	-2,441	,017
	totPresepsiWP	-,024	,048	-,059	-,510	,611

a. Dependent Variable: absolute Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dua dari masingmasing variabel adalah lebih dari 0,05 hal ini berarti bahwa masing-masing variabel independen tidak terjadi heterokesdastisitas. Namun pada variabel kualitas pelayanan perpajakan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terjadi heterokedastisitas serta

adanya kesamaan residual dengan variabel yang lain

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah ketiga variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Ketiga variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen jika nilai signifikan uji t kurang dari 0,05.

Tabel 10 HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	t tabel	Sig
Konstanta	3.963	2.347	1.9864	0,021
E-filing	0.246	2,854	1.9864	0.005
Kualitas Pelayanan perpajakan	0,359	5,091	1.9864	0,000
Presepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan	0,263	3,048	1.9864	0,003
Adjusted R ²	0,547			
Sig f	0,000	_	_	

Sumber: Data diolah

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi variabel dependen apabila nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan suatu nilai. Berikut ini bentuk persamaan regresi linier berganda:

Y = 3,963 + 0.246X1 + 0.359X2 +

0.263X3 + e

Keterangan

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

 X_1 = Penerapan E filing

 $X_2 = Kualitas pelayanan perpajakan$

 X_3 = presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan

Nilai konstanta sebesar 3,963, artinya apabila nilai variabel independen yaitu penerapan E filing (X1), kualitas pelayanan perpajakan (X2), presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan (X3) bernilai nol maka nilai variabel dependen kepatuhan wajib pajak bernilai sebesar 3,963

Nilai β1 sebesar 0,246 mempunyai arti bahwa variabel penerapan E filing (X1) mengalami kenaikan satu satuan nilai, maka akan menaikkan pula variabel dependen kepatuhan wajib pajak 0,246 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam posisi konstan.

Nilai β2 sebesar 0.359 mempunyai arti bahwa variabel kualitas pelayanan perpajakan (X2) mengalami kenaikan satu satuan nilai, maka akan menaikkan pula variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 0.359 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam posisi konstan.

Nilai β3 sebesar 0.263 mempunyai arti bahwa variabel presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan (X3) mengalami kenaikan satu satuan nilai, maka akan menaikkan pula variabel dependen kepatuhan wajib pajak sebesar 0.263 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam posisi konstan.

Pada pengujian uji F, Pada tabel diatas dapat dilihat gambaran mengenai tingkat signifikansi yang menunjukkan nilai signifikansi F hitung sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut dinyatakan fit (model regresi fit).

Pada *model summary* terdapat R square atau R² yang mempunyai nilai sebesar 0,547 hal ini mempunyai arti bahwa 54,7 persen variabel dependen yaitu Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen, sedangkan sisanya (100% - 54,7% = 45,3%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel *E-filing* memiliki nilai t hitung sebesar 2,854 yang lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,9864 serta memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,005 yang lebih dari 0,05. Hal ini menggambarkan bahwa variabel *E-filing* mempunyai pengaruh terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya variabel kualitas pelayanan perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 5,091 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,9864 serta memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Hal ini menggambarkan bahwa variabel kualitas pelayanan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak.

Terakhir, tabel diatas menunjukkan bahwa variabel presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 3,048 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,9864 serta memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang kurang dari 0,05. Hal ini menggambarkan bahwa variabel presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak.

Analisis pengaruh *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

merupakan suatu E-filing fasilitas penyampaian surat pemberitahuan pajak (SPT) dengan memanfaatkan teknologi internet melalui jasa penyedia aplikasi yang telah berkerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak dengan proses terintegrasi secara online dan real time. Diharapkan, dengan adanya kemudahan dalam melakukan administrasi perpajakan memberikan dampak kemudahan dan manfaat bagi wajib pajak itu sendiri dalam menuniang kewajiban perpajakan, sehingga nantinya dengan adanya kemudahan tersebut wajib pajak senantiasa untuk melaporkan kewajib perpajakannya secara tepat waktu, kapanpun dan dimanapun yang berarti bahwa dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan.

Hasil pengujian menyatakan bahwa Sistem E-filing memiliki Penerapan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa dengan adanya penerapan E-filing tersebut telah dirasakan manfaat yang begitu besar oleh wajib pajak dalam menunjang kewaiiban perpajakannya. Hasil pengujian terkait dengan penerapan E-Filing yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan nya didukung pula dari hasil analisis jawaban responden yang rata-rata memiliki nilai iawaban keseluruhan termasuk kedalam kelompok "setuju", dimana pajak akan Wajib senatiasa menyampaikan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu karena fasilitas kemudahan dalam penyampaian SPT yang dapat dilakukan secara online, sehingga wajib pajak dapat melaporkan kewajiban perpajakannya dimanapun dan kapanpun asal terhubung dengan internet. Selain itu apabila dilihat dari karekteristik responden berdasarkan pengetahuan perpajakan dan berdasarkan jenis/status WP dalam pengisian SPT, mayoritas wajib pajak yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi/pegawai serta wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan dari sosialisasi sehingga memungkinkan bagi wajib pajak untuk lebih mengerti terkait dengan penerapan Ememberikan dampak filing yang kemudahan dalam menunjang kewajiban perpajakannya. Penelitian pada saat ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rara Susmita, P., & Supadmi, N.L. (2016), Zuhdi, F. A. (2015). Nugroho, D. A. D. (2014). yang menyatakan bahwa apabila dengan adanya penerapan E-filing tersebut dapat memberikan dampak kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT, maka tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan nya. Artinya bahwa wajib pajak telah merasakan manfaat yang besar dengan adanya penerapan E-filing menunjang kewajiban dalam hal

perpajakannya, dan berarti bahwa dengan adanya penerapan E-filing tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan secara cepat dan tepat waktu.

Analisis pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kualitas pelayanan perpajakan merupakan perbandingan antara harapan penilaian wajib pajak terhadap kinerja aktual dari suatu penyedia layanan. Kualitas pelayanan pajak merupakan fokus utama pada intansi pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dalam hal ini kepuasan pelanggan pengguna jasa adalah wajib pajak itu sendiri. Direktorat Jendral Pajak senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak nya, serta DJP selalu berupaya meningkatkan kinerja dalam hal kualitas pelayanan perpajakan nya. Adanya kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan pajak dapat diukur melalui 5 dimensi yaitu Keandalan (reability) ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), bukti langsung (tangible). Penyedia layanan dalam kaitannya Kantor Pelayanan Pajak senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada wajib pajak, selalu berusaha melakukan perbaikan memberikan kemudahan keamanan dan kenyamanan bagi wajib pajak sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan sebaik mungkin dapat lavanan vang memberikan dampak peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam hal kewajiban perpajakannya.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan perpajakan telah dirasakan kualitasnya oleh wajib pajak itu sendiri dalam hal membantu kewajiban perpajakannya. Hasil pengujian terkait dengan variabel kualitas pelayanan yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan nya didukung pula dari hasil analisis jawaban responden yang nilai rata-rata memiliki iawaban keseluruhan termasuk kedalam kelompok "setuju", dimana Wajib pajak setuju kualitas pelayanan yang bahwasanya diberikan sudah cukup baik dalam melayani wajib pajak yang berkaitan Profesionalitas. kecepatan. dengan ketanggapan, kerahasiaan dan penguasaan peraturan sehingga adanya rasa kepuasan dan kepercayaan bagi wajib pajak terkait dengan kualitas pelayanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajk. Selain itu apabila dilihat dari karakteristik responden berdasarkan yang menyusunkan membantu **SPT** dan jenis/status wajib pajak dalam pengisian SPT, mayoritas wajib pajak diteliti adalah wajib pajak orang pribadi/pegawai serta dalam pengisian SPT dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri sehingga memungkinkan wajib pajak untuk sering berinteraksi dengan petugas pajak sehingga dapat kualitas pelayanan merasakan diberikan. Hasil pada penelitian saat ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rara Susmita, P., & Supadmi, N.L. (2016) yang bahwa apabila kualitas menyatakan pelayanan perpajakan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada wajib pajak semakin baik di dalam melayani wajib pajak, maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimana wajib pajak akan merasa bahwa mereka diperlakukan secara baik yang nantinya akan berdampak memberikan kepuasan tersendiri kepada wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan.

Analisis pengaruh presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan memberikan gambaran atau pemahaman waiib pajak atas sanksi perpajakan. Dengan adanya fasilitas kemudahan serta dengan kualitas pelayanan perpajakan yang telah diberikan, tidak menutup kemungkinan bagi wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Sehingga pemerintah telah menetapkan sanksi perpajakan yang dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak akan senantiasa mematuhi kewajiban perpajakan nya apabila memandang suatu sanksi yang diberikan adalah sangat merugikan bagi dirinya.

Hasil pengujian pada penelitian saat ini menunjukkan bahwa presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa presepsi seseorang terkait sanksi yang telah memberikan efek yang begitu merugikan bagi wajib pajak itu sendiri. Hasil pengujian terkait dengan presepsi wajib atas sanksi perpajakan pajak vang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan nya didukung pula dari hasil analisis jawaban responden yang memiliki nilai rata-rata jawaban keseluruhan termasuk kedalam kelompok "setuju", dimana Wajib pajak senatiasa mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku apabila memandang suatu sanksi yang telah diterapkan adalah sangat merugikan dan merupakan suatu sarana dalam mendidik wajib pajak untuk dapat lebih mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu apabila dilihat dari karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas wajib pajak yang diteliti adalah berlatar belakang pendidikan S1, dimana pada tingkatan pendidikan **S**1 wajib pajak lebih

memungkinkan untuk memiliki pengetahuan perpajakan yang lebih luas begitu pula terkait dengan sanksi yang telah diterapkan. Hasil penelitian saat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setia Kurniyawan S, F., Irmadariyani, R., & Supatmoko, D. (2014) dan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas oleh pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak akan semakin sadar dengan adanya hukum perpajakan dan konsekuensi yang akan diterima apabila wajib pajak tersebut melanggar dan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku berupa sanksi pidana dan kerugian secara materil. Dengan demikian, apabila semakin banyak wajib pajak mempunyai pengalaman akan sanksi yang diberikan ketika melanggar aturan dan maka hal tersebut secara ketentuan, otomatis akan memberikan kesadaran bagi Pajak Pajak untuk meningkatkan Wajib kepatuhan nya terhadap ketentuan perpajakan . Sedangkan hasil penelitian saat ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Larasati, L. D. (2013) menyebutkan bahwa variabel yang presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Variabel Penerapan Sistem *E-filing* (X1) memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y). dengan demikian hal ini dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan diterima, yang artinya variabel Penerapan E-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan. Kesimpulan tersebut berdasarkan hubungan bahwa apabila dengan adanya penerapan E-filing tersebut dapat memberikan dampak yang begitu besar yaitu dampak kemudahan dalam menunjang kewajiban perpajakan maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuannya.

Variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan memiliki pengaruh (X2)terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y). dengan demikian hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib dalam melaporkan Pajak surat pemberitahuan. Kesimpulan tersebut berdasarkan hubungan bahwa apabila pelavanan perpajakan kualitas vang diberikan oleh penyedia layanan kepada wajib pajak semakin baik maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana hal tersebut akan memberikan kepuasan dan kepercayaan tersediri bagi wajib pajak.

Variabel Presepsi Wajib Pajak Atas Perpajakan (X3) Sanksi memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y). Dengan demikian hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel presepsi atas sanksi perpajakan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan. Kesimpulan tersebut berdasarkan hubungan bahwa apabila wajib pajak memandang suatu sanksi perpajakan yang telah diterapkan adalah sangat merugikan maka hal terebut dapat mendidik wajib pajak untuk dapat lebih patuh terhadap kentuan perpajakan yang termasuk kaitannya penyampaian surat pemberitahuan secara tepat.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu (1) Terkait dengan identitas responden, pada data kuisioner yang berasal dari Google Drive terdapat identitas mengenai umur responden, sedangkan pada data kuisioner secara manual tidak terdapat indentitas terkait dengan umur responden. Sehingga identitas terkait degan umur responden tidak dapat diolah lebih lanjut. (2) Data yang diperoleh melalui Google Drive tidak

dapat diidentifikasi terkait dengan asal KPP wajib pajak tersebut. (3) Pada pengujian uji reliabelitas terhadap hasil dari kuisioner. Diperoleh hasil bahwa variabel presepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan nilai dari cronbach alpha jauh dibawah 0.60 sehingga mengharuskan membuang peneliti untuk iawaban responden yang tidak konsisten. (4) Pada pengujian asumsi klasik terkait dengan uji normalitas. Data tidak terdistribusi secara normal, sehingga mengharuskan peneliti untuk menghilangkan sebanyak 4 data vang tidak diperlukan (Outlier). (5)Terjadi heteroskesdastisitas pada variabel kualitas pelayanan perpajakan, yang berarti bahwa pada variabel tersebut terdapat adanya kesamaan penelitian saait ini dengan penelitian yg lainnya.

Berdasarkan pada hasil keterbatasan penelitian, maka peneliti berkeinginan untuk memberikan saransaran bagi pihak-pihak yang terkait agar bermanfaat untuk bidang penelitian maupun kemajuan dalam bidang perpajakan yaitu (1) Bagi DJP terkait dengan program E-filing diharapkan untu penyampaian mewajibkan menggunakan fasilitas E-filing kepada seluruh wajib pajak baik WP Badan, WP Orang Pribadi maupun wajib pajak lainnya. Sehingga fasilitas E-filing dapat dimanfaatkan secara optimal. (2) Pada penelitian selanjutnya sebaiknya apabila melakukan penyebaran kuisioner melalui Google Drive menambahkan identitas terkait dengan nama KPP wajib pajak. (3) Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah jumlah sampel wilayah DJP Jatim III agar cakupan lebih luas. Serta pada penelitian selanjutnya menambah variabel penelitian sehingga tidak hanya sebatas variabel yang digunakan pada penelitian ini, melainkan menambah variabel independen lain yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib seperti variabel pemahaman wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, I. N., & Venusita, L. (2015). "Analisis Penerapan E-filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Gresik Utara". Pratama Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan, 3(3).
- Abdurrohman, S. (2015). "Implementasi Program E-filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro)". Jurnal Administrasi Publik, 3(5), 807-811.
- Wahyu Rahmanto. Bryan (2015)."Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Pada Tahun 2014". Skripsi. Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Negri Yogyakarta.
- Ghozali Imam.2012.*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*Edisi 6.Semarang:Badan Penerbit
 Universitas Dipenegoro
- Gustiyani, Ayu. 2014. "Pengaruh penerapan E-SPT dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Universitas Komputer Indonesia". *Jurnal tahun 2014*
- Kharisma, N. (2014). "Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi E-Spt Masa Ppn Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Genteng)". Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 1(1).
- Kartika, C. K. (2016). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang

- Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)". *Doctoral* dissertation, Fakultas Ekonomi.
- Larasati, L. D. (2013). "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Karakteristik Kesadaran, Dan Personal Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)". Doctoral dissertation, Muhammadiyah Universitas Surakarta.
- Michael, . (2013)" Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Orang pribadi (studi pada WPOP di Maspion Square Surabaya)". *Undergraduate thesis*, Widya Mandala Catholic University Surabaya.
- Nugroho, D. A. D. (2014). "Pengaruh Layanan Drop Box Dan E-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan". Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 1(1).
- Rara Susmita, P., & Supadmi, N. L. (2016). "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan Efiling Pada Kepatuhan Wajib Pajak". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14(2), 1239-1269.
- Sarunan, W. K. (2016). "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado". Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(4).
- Setia Kurniyawan S, F., Irmadariyani, R., & Supatmoko, D. (2014). "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama pamekasan
- Sari Nurhidayah, S. (2015). "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi". *Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi.*
- Sugiyono, (2012). *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung : Alfabeta.
- Tologana, E. Y., & Kalalo, M. (2013).

 "Pengaruh Penerapan Sistem
 Administrasi Perpajakan Modern
 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 Orang Pribadi Di Kota Manado
 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan
 Pajak Pratama Manado)".

 Accountability, 2(2), 85.
- Tahar, A., & Sandy, W. (2016). "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan Kpp, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan atas Penghasilan Kena Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Akuntansi dan Investasi, 12(2), 185-196.
- Yeyen Rumi Nuroctaviani dan Y. Agus Bagus Budi N. (2012). "Pengaruh Layanan Terhadap Kualitas Kepatuhan Membayar Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Di Jakarta Kelapa Gading)". Jurnal Informasi, Perpajakan, Akutansi Dan Keuangan Public (Vol. 7, No. 1). Hlm. 61-72. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.
- Zuhdi, F. A. (2015). "Pengaruh Penerapan E-Spt Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Singosari)". Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 7(1)

http://www.liputan6.com/tag/E-filing http://www.pajak.go.id/E-filing

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20 150419143118-78-47711/jumlahwajib-pajak-pelapor-spt-2014-naik-108-juta/